



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SMK NU 1 KARANGGENENG, KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENERAPAN TRAINER INTERNET OF THINGS (IOT) SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN DI SMK NU 1 KARANGGENENG, KABUPATEN
LAMONGAN

NOMOR: 4.5.126/UN32.5.5.3.9/KS/2026

NOMOR:

Pada hari ini, **Senin tanggal Empat Mei Dua Ribu Dua Puluh Enam (4-5-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sujito, S.T., M.T., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Mohammad Fatihun Naim Zaki, M.Pd.: Kepala Sekolah, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK NU 1 Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, yang berkedudukan di Simo, Sungelebak, Karanggeneng, Dandang, Pucangtelu, Kec. Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62254, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Penerapan Trainer Internet of Things (IoT) sebagai Media Pembelajaran di SMK NU 1 Karanggeneng, Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program PenerapanTrainer Internet of Things (IoT) sebagai Media Pembelajaran di SMK NU 1 Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program PenerapanTrainer Internet of Things (IoT) sebagai Media Pembelajaran di SMK NU 1 Karanggeneng, Kabupaten Lamongan antara Program Studi S1 Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang dengan SMK NU 1 Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program PenerapanTrainer Internet of Things (IoT) sebagai Media Pembelajaran di SMK NU 1 Karanggeneng, Kabupaten Lamongan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 Mei 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5

PENUTUP

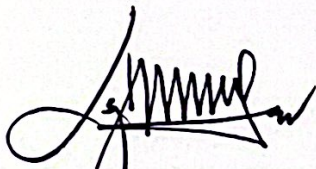
- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 3

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Teknik Elektro



Sujiyo, S.T., M.T., Ph.D
NIP 197606132003121001

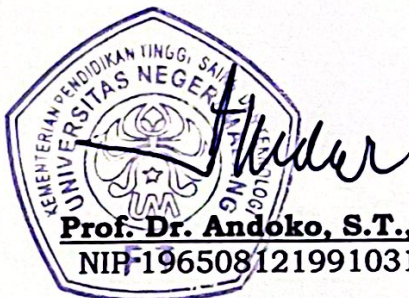
PIHAK KEDUA,
Kepala
SMKINU 1 Karanggeneng



Mohammad Fatihun Naim Zaki, M.Pd.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
